

**ANALISIS PENETAPAN NISBAH
BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:
ALIF FAJAR RAMADHAN
1522202005**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO
2020**

ANALISIS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO

ALIF FAJAR RAMADHAN
NIM. 1522202005

E-mail: aliffajarramadhan98@gmail.com
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BPRS. Nisbah bagi hasil ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *mudharabah*. Bank syariah dalam kegiatan ekonomi syariahnya harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank syariah dalam segala bidang yang ada di perbankan syariah, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Maka dari itu, untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktek pembagian nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Kemudian objek penelitian ini yaitu adalah analisis penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana Penetapan Nisbah Bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Hasil dari penelitian ini adalah Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah*, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan nasabah tersebut. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk nasabah. Jika calon nasabah deposito setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan semua nasabah deposito setuju untuk itu. Produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*.

Kata Kunci: Deposito *mudharabah*, Nisbah bagi hasil.

**ANALYSIS OF DETERMINATION OF MUDHARABAH DEPOSIT IN BPRS
KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**

ALIF FAJAR RAMADHAN

NIM. 1522202005

E-mail: aliffajarramadhan98@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business
Islamic State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Mudharabah deposit are one of the funding products available at BPRS. This profit sharing ratio reflects the compensation entitled to be received by both parties who are mudharabah. Islamic banks in their Islamic economic activities must contain the value of justice so that they do not harm either party. This concept of justice must be applied by Islamic banks in all fields in Islamic banking, one of these areas is in determining the profit sharing ratio. Therefore, to find out the truth of a practice of sharing the profit sharing ratio, it is necessary to conduct research at the BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

This research is a field research (field research) using a qualitative approach method with descriptive analysis. Then the object of this research is the analysis of the determination of the profit sharing ratio of mudharabah deposit at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Here the researcher goes directly to the field to get data through observation, interviews, and documentation to find out how to determine the determination of the profit sharing ratio for mudharabah deposit at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

The results of this study are the determination of the profit sharing ratio for mudharabah savings products, the size of the ratio has been determined by BPRS Khasanah Ummat Purwokerto based on the SK Directors regarding the profit sharing ratio of savings and mudharabah deposit. In the SK Directors, there is a ratio offered by the BPRS for each term, the customer chooses the time frame for the deposit according to the wishes of the customer who opens a mudharabah time deposit, and for each term the ratio varies depending on the customer's choice. For example, when a prospective customer wants to invest their funds within 1 year, according to the provisions of BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, the ratio is for 1 year, namely 63% for BPRS and 37% for customers. If the prospective customer or agree then the contract or agreement will be continued and all deposit customers agree to it. The mudharabah deposit savings product at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto uses a muthlaqah mudharabah agreement, and the type of pattern or profit sharing method applied to mudharabah deposit savings at BPRS Khasanah Ummat Purwokerto uses revenue sharing

Keywords: Mudharabah deposit, profit sharing ratio.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Nisbah Bagi Hasil	19
1. Pengertian Bagi Hasil	19
2. Konsep Bagi Hasil	20
3. Jenis Pola Bagi Hasil	20
4. Karakteristik Bagi Hasil	21
5. Metode Perhitungan Bagi Hasil	23
B. Akad <i>Mudharabah</i>	25
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	25

2.	Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	27
a.	Al-Quran	27
b.	Hadist	27
c.	Ijma'	28
3.	Rukun Dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	29
4.	Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	31
a.	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	31
b.	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	31
5.	Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	32
6.	Aplikasi Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan	32
C.	Deposito <i>Mudharabah</i>	34
1.	Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	34
2.	Dasar Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	36
3.	Jenis Deposito <i>Mudharabah</i>	36
a.	Deposito Berjangka Biasa	36
b.	Deposito Berjangka Otomatis	36
4.	Ketentuan Umum Deposito <i>Mudharabah</i>	37
5.	Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i>	37
6.	Penalti Deposito <i>Mudharabah</i>	38
D.	Bank Pembiayaan Rakyat <i>Syariah</i>	39
1.	Pengertian BPRS	39
2.	Sejarah Berdirinya BPRS	40
3.	Tujuan BPRS	41
4.	Produk-Produk BPRS	42
E.	Landasan Teologis	45
BAB III METODE PENELITIAN		49
A.	Jenis Penelitian	49
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C.	Subjek dan Objek Penelitian	49
D.	Jenis dan Sumber Data	50
1.	Data Primer	50

2. Data Sekunder	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Observasi	50
2. Wawancara	51
3. Dokumentasi	51
4. Data Internal	52
5. Data Eksternal	52
F. Metode Analisis Data	52
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	53
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	53
3. <i>Concluding Drawing/Verification</i>	54
G. Uji Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
A. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	56
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	56
2. Visi dan Misi	57
3. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	58
4. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	67
B. Pembahasan data Hasil Penelitian dan Analisis	72
1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	72
2. Pembagian Keuntungan dan kerugian pada Produk deposito <i>Mudharabah</i> Di BPRS Khasanah ummat purwokerto	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebutuhan manusia tidak terbatas dan bermacam-macam dan kita tahu bahwa manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup pada masa sekarang. Manusia memiliki kebutuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka perlu adanya prioritas tentang mana yang harus dipenuhi pada masa sekarang dan mana kebutuhan yang masih bisa dipenuhi pada masa yang akan datang. Salah satu cara mempersiapkan segala kebutuhan kita di masa mendatang yaitu dengan cara menabung atau menyimpan uang untuk keperluan dimasa yang akan datang.

Menabung dapat mencegah perilaku hidup boros dengan cara menyisihkan uang pengeluaran dengan membeli barang yang dibutuhkan dan tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dalam Al-Qur'an secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ٩

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa’: 9).*

Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya di rumah seperti di lemari maupun di bawah tempat tidur. Dengan menyimpan seperti ini memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Dengan adanya perbankan yang

menyediakan produk tabungan maupun deposito, masyarakat pun tertarik untuk menyimpan uang di bank karena uang yang disimpannya aman dan mendapat keuntungan dengan bertambahnya uang yang disimpannya. Adapun peran dan jasa bank Selain menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail 2011, 30). Di Indonesia kita mengenal dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan *syariah*.

Bank *Syariah* merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank *syariah* maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan *syariah* harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Undang-Undang Perbankan *Syariah* No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan *syariah* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank *syariah* dan unit usaha *syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank *Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syariah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syariah* (BUS), Unit Usaha *Syariah* (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) (Ismail 2011, 32-33). Penjelasan bank *syariah* menurut jenisnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 1 angka 8, 9, 10 disebutkan:

Bank Umum *Syariah* adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha *Syariah* adalah unit kerja dari kantor

pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang kedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu *syariah* dan/atau unit *syariah* (Dahlan 2012, 102).

Adapun perbedaan antara bank konvensional dan bank *syariah* tertera pada tabel di bawah ini (Ismail 2011, 38):

Tabel 1.1 Perbedaan bank konvensional dan dan *syariah*.

No	Bank <i>syariah</i>	Bank konvensional
1	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip <i>syariah</i> .	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan <i>syariah</i> islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akad tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah <i>kreditur</i> dan <i>debitur</i> .
6	Dewan pengawasan terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas <i>Syariah</i> .	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui Peradilan Agama.	Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat.

Sumber: Ismail, perbankan *syariah*, 2011.

Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 BPRS adalah bank *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut maka BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank *syariah* yakni sebagai lembaga *intermediasi* keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat

pada bank *syariah*. Produk pendanaan yang ada pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif dengan beberapa akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *salam* (Pramana dan Indrarini 2017).

Deposito merupakan salah satu produk pendanaan yang ada di BPRS yang merupakan produk tabungan berjangka, di mana tabungan tersebut hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, adapun akad yang digunakan dalam deposito yaitu akad *mudharabah* (kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*)) baik perjanjian *mutlaqah* (tidak terikat) maupun perjanjian *muqayyadah* (terikat), dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati antar kedua belah pihak dalam akad. Adapun landasan hukum deposito tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan: Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank *syariah* dan unit usaha *syariah* (Umam 2016, 95). Adapun fatwa tentang deposito menurut Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000) dalam fatwa menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim 2014, 363).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001, 95).

Pembagian keuntungan dalam perbankan *syariah* menggunakan istilah nisbah. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1, namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206). Ada beberapa sistem nisbah bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan yaitu dengan *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad 2016, 118).

BPRS Khasanah Ummat atau yang akrab dikenal dengan nama BPRS KU merupakan lembaga perbankan yang pengelolaannya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip *syariah* di dalam islam. Adapun salah satu

produknya adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dari pihak ketiga yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Deposito ini hanya ditarik sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu di dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Deposito ini dapat diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*). Setoran minimal adalah Rp. 500.000. dan nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan (BPRS KHASANAH UMMAT 26 September 2019). Menurut Fandy Tjiptono (2001: 157-166) dalam Hary (2007) mengatakan bahwa: Secara garis besar metode penentuan harga dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu: Metode penetapan harga berbasis permintaan, metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba dan persaingan. Terdapat tujuh metode penetapan harga berbasis permintaan, dan salah satunya sebagai berikut: *penetration pricing*, dalam strategi ini perusahaan berusaha mengenalkan produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat (Kencana 2019, 1006). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi penentuan harga dengan harga rendah dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut dan bisa menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Dan dalam deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk setoran minimal Rp. 500.000, hal ini bisa menarik minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan setoran awal yang terjangkau.

Berikut data jumlah deposito *mudharabah* dan bagi hasil yang diberikan BPRS Khasanah Ummat periode triwulan sejak maret 2018 sampe juni 2019:

Tabel 1.2 Data deposito *mudharabah* dan bagi hasil BPRS Khasanah Ummat.

Data triwulan OJK	Jumlah deposito	Bagi hasil	Persentase
Maret 2018	Rp. 5.892.268.000	Rp. 134.260.000	2,28%
Juni 2018	Rp. 5.436.036.000	Rp. 242.563.000	4,46%
September 2018	Rp. 5.682.886.000	Rp. 342.852.000	6,03%
Desember 2018	Rp. 5.738.104.000	Rp. 448.955.000	7,82%

Sumber: Laporan publikasi neraca dan laba rugi otoritas jasa keuangan (data diolah).

Tabel 1.3 Perbandingan persentase BPRS Khasanah Ummat purwokerto (BPRS KU) dibandingkan dengan BPRS lainnya.

Data triwulan OJK	Persentase BPRS KU	BPRS A	BPRS B
Maret 2018	2,28%	1,87%	1,98%
Juni 2018	4,46%	3,79%	3,78%
September 2018	6,03%	5,56%	5,14%
Desember 2018	7,82%	6,49%	6,49%

Sumber: Laporan publikasi neraca dan laba rugi otoritas jasa keuangan (data diolah).

Perkembangan tersebut diambil dari *website* OJK melalui laporan publikasi neraca dan laba rugi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (Otoritas Jasa Keuangan 27 September 2019). Perkembangan deposito mudharabah BPRS Khasanah Ummat dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terjadi pada September 2018 dan Desember 2018 sedangkan penurunan terjadi pada Juni 2018. Walaupun perkembangan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi perkembangan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* terus mengalami peningkatan pada tahun 2018. Rumus menghitung persentase adalah bagi hasil deposito *mudharabah* dibagi dengan Jumlah deposito *mudharabah* kemudian dikali dengan 100. Dari tabel perbandingan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa BPRS Khasanah Ummat Purwokerto lebih baik dibandingkan dengan BPRS lainnya karena dalam periode triwulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2018, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto persentasenya lebih unggul dibandingkan dengan BPRS lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto kepada nasabah deposito *mudharabah* sangat baik sehingga nasabah puas dengan bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Dalam penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Perbankan *syariah* dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip *syariah*, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip *syariah* adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak

sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*), *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam *syariah*, haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam *syariah*, dan *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi *syariah* yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari penjelasan di atas bank *syariah* dalam kegiatan ekonomi *syariahnya* harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank *syariah* dalam segala bidang yang ada di perbankan *syariah*, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya (Muhammad 2012, 99). Akan tetapi kebijakan dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan, sehingga tidak diketahui dalam penetapan nisbah bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau tidak.

Oleh Karena itu untuk mengetahui lebih lanjut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan perbankan khususnya dalam penetapan nisbah bagi hasil. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti penetapan nisbah bagi hasil pada bank lain.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perbankan *syariah* dan penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

b. Bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan *syariah* agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan, dan bagi hasil deposito *mudharabah*.

E. Kajian Pustaka.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian ini serta membantu peneliti dalam membuat kerangka berfikir. Disamping itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2014) Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang

bermudharabah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Dengan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2014, 206).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lia Rachmawati Dan Wiwik Fitria Ningsih dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember”. Hasil penelitian ini adalah Bank BNI Syariah cabang Jember dijelaskan ada beberapa faktor dalam penentuan nisbah bagi hasil diantaranya: 1. sistem bagi hasil *Revenue sharing*. 2. Hubungan baik dengan nasabah. 3. Jumlah nilai pembiayaan. 4. Kelayakan usaha yang dijalankan nasabah. 5. perkiraan *omset* nasabah (Rachmawati dan Ningsih 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada di Bank BNI Syariah cabang Jember, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rismawati Dan Siti Ita Rosita dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah Studi Kasus PT Bank BNI Syariah”. Hasil Penelitian Ini adalah bahwa sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing* dan sistem bagi hasil ini mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi pada produk deposito (Rismawati dan Rosita 2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh produk deposito *mudharabah* terhadap minat nasabah yang ada di bank BNI

Syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamudin Dan Andi A. dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPRS *Syariah Asri Madani Nusantara*”. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR *Syariah Arta Madani Nusantara* adalah: 1. *Rate* yang berlaku di bank *syariah* lainnya maupun bank konvensional. 2. Berdasarkan kinerja keuangan. 3. Hubungan baik antara bank dan nasabah. 4. Rencana kerja anggaran tahunan. 5. Penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia). 6. Kondisi makro ekonomi (Hisamuddin dan A. 2015). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor pertimbangan penentuan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* dan perlakuan akuntansi yang ada di BPRS *Asri Madani Nusantara*, sedangkan yang akan diteliti berfokus pada penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Suni dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah* Tabungan Pada Studi Kasus PT BPRS Harta Insan Karimah Makasar”. Hasil penelitian ini adalah sistem transaksi *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah Makasar menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Harta Insan Karimah Makasar pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* (Suni 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah Penelitian terdahulu membahas tentang perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* BPRS Harta Insan Karimah makasar, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang Penetapan nisbah bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummah Purwokerto.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R dalam jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT Bank *Syariah* Mandiri Cabang Malang”. Hasil penelitian ini adalah Sistem bagi hasil yang diterapkan PT Bank *Syariah* Mandiri adalah metode *revenue sharing*, karena *revenue sharing* dianggap lebih *maslahat* daripada *profit sharing* yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Saputro dan Dzulkirom. A.R 2015). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Bank *Syariah* Mandiri cabang Malang, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummah Purwokerto.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dalam jurnal yang berjudul “Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan Dan Pinjaman Nasabah Studi Kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare”. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Parepare, di mana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dikalikan 20% pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah (Damarwan 2016). Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas sistem bagi hasil simpanan dan pinjaman di BMT Fauzan Azhiima Parepare sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati dalam jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan *Mudharabah* Di BPRS Al Salaam”. Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil dihitung menggunakan *equivalent rate* sehingga nisbah yang akan didapat oleh nasabah sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito (Nurkholifah dan Prasetyowati 2015). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu

membahas perhitungan bagi hasil produk pendanaan *mudharabah* di BPRS Al Salaam, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sariadi dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan”. Hasil penelitian ini adalah penelitian ini akan dilaksanakan pada BPRS kabupaten Deli Serdang yaitu BPRS Gebu Prima dan BPRS kota Medan Yaitu Al-Washliyah, Puduarta Insani, dan Amanah Insan Cita. Adapun cara perhitungan bagi hasil berbeda pada masing-masing BPRS, BPRS Puduarta Insani, BPRS Gebu Prima, dan BPRS Amanah Insan Cita menggunakan sistem *revenue sharing*, sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem *Profit Sharing* (Sariadi 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi bagi hasil dan resiko pada BPRS kabupaten Deli Serdang Dan BPRS kota Medan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang Penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh In Fadilatul Imamah dalam jurnal yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso”. Hasil Penelitian adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan *Mudharabah* menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata (Imamah 2019). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan perlakuan akuntansinya di KSPPS BMT NU cabang Wringin sedangkan yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Heny Kurniati dan Hendri Maulana, dalam jurnal yang berjudul “Perhitungan Bagi Hasil Dan Penanganan Pencairan Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Amanah Ummah”. Hasil penelitian adalah Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate* yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank (Kurniati dan Maulana 2014). Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu membahas perhitungan bagi hasil dan penanganan pencairan deposito *mudharabah* di BPRS Amanah Ummah sedangkan apa yang akan diteliti membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Tabel 1.3 Kajian pustaka.

No	Nama dan judul penelitian terdahulu	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Rachmawati dan Wiwik Fitria Ningsih. Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember.	Menjelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah cabang Jember berdasarkan: sistem bagi hasil <i>Revenue sharing</i> , Hubungan baik dengan nasabah, Jumlah nilai pembiayaan, Kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, dan perkiraan <i>omset</i> nasabah.	Persamaannya Menjadikan penentuan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sebagai objek penelitian.
2.	Rismawati dan Siti Ita Rosita. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> yang ditetapkan bank BNI Syariah berdasarkan sistem <i>revenue sharing</i> , dan sistem bagi hasil ini mempengaruhi minat	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i>	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan minat nasabah deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.

	Bank <i>Syariah</i> (Studi Kasus PT Bank BNI <i>Syariah</i>)	nasabah untuk berinvestasi pada produk deposito .	sebagai objek penelitian	
3.	Nur Hisamudin Dan Andi A. Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPRS <i>Syariah</i> Asri Madani Nusantara	Menjelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada BPR <i>Syariah</i> Arta Madani Nusantara berdasarkan <i>Rate</i> yang berlaku di bank <i>syariah</i> lainnya maupun Bank Konvensional, Berdasarkan kinerja keuangan, Hubungan baik antara bank dan nasabah, Rencana kerja anggaran tahunan, Penempatan dana antar bank (antar kota seluruh Indonesia). Dan kondisi makro ekonomi.	Persamaan menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan perlakuan akuntansinya sebagai objek penelitian.
4.	Muhadjir Suni. Analisis Perhitungan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Tabungan Pada Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Makasar	Menjelaskan bahwa sistem transaksi <i>mudharabah</i> di BPRS Harta Insan Karimah Makasar menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> dan sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Harta Insan Karimah Makasar pada tabungan <i>mudharabah</i> adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> .	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studinya dan menjadikan tabungan <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitiannya.
5.	Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom. A.R	Menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan PT Bank <i>Syariah</i> Mandiri cabang Malang adalah metode	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai	Perbedaannya terletak pada studinya dan pembiayaannya

	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.	<i>revenue sharing</i> , karena <i>revenue sharing</i> dianggap lebih <i>maslahat</i> daripada <i>profit sharing</i> yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.	subjek penelitian.	<i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.
6.	Darmawan. Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan Dan Pinjaman Nasabah Studi Kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare.	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Fauzan Azhiima Parepare, di mana rumus bagi hasil dana simpanan adalah saldo rata-rata dikalikan 20% pendapatan BMT, sedangkan rumus bagi hasil dana pinjaman adalah pendapatan bersih nasabah dibagi sesuai nisbah kesepakatan antara BMT dan nasabah.	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan simpanan dan pinjaman nasabah sebagai objek penelitian.
7.	Ely Nurkholifah dan Riris Aishah Prasetyowati. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan <i>Mudharabah</i> Di BPRS Al Salaam.	Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan BPRS Al Salaam menggunakan <i>equivalent rate</i> sehingga nisbah yang akan didapat oleh nasabah sudah ditentukan sesuai nominal penempatan dana deposito.	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan menjadikan pendanaan <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian.
8.	Sariadi. Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan.	Menjelaskan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan pada BPRS kabupaten Deli Serdang yaitu BPRS Gebu Prima dan BPRS kota Medan yaitu Al-Washliyah, Puduarta Insani, dan Amanah Insan Cita. Adapun cara perhitungan bagi hasil	Persamaannya menjadikan Nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus, menjadikan resiko sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya.

		berbeda pada masing-masing BPRS, BPRS Puduarta Insani, BPRS Gebu Prima, dan BPRS Amanah Insan Cita menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> , sedangkan BPRS Al-Washliyah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem <i>Profit Sharing</i> .		
9.	Iin Fadilatul Imamah. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan Perlakuan akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.	Menjelaskan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata.	Persamaannya menjadi nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian.	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan perlakuan akuntansinya sebagai objek penelitian.
10.	Heny Kurniati dan Hendri Maulana. Perhitungan Bagi Hasil Dan Penanganan Pencairan Deposito <i>Mudharabah</i> Pada BPRS Amanah Ummah.	Menjelaskan bahwa dalam Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan <i>equivalent rate</i> yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank	Persamaannya menjadikan nisbah bagi hasil sebagai subjek penelitian dan deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian	Perbedaannya terletak pada studi kasus dan menjadikan penanganan pencairan sebagai subjek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan teoritis mengenai nisbah bagi hasil, akad *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan bank pembiayaan rakyat *syariah*. Serta dilengkapi landasan teologis sebagai ciri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Bab III adalah Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan uji keabsahan data yang merupakan beberapa dari rangkaian dalam proses penelitian.

Bab IV adalah Analisis dan Pembahasan, yang meliputi tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan mencerminkan isi penelitian, analisis penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto serta pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Bab V adalah Bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah*, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah*. Dalam SK Direksi tersebut terdapat nisbah yang ditawarkan oleh BPRS untuk setiap jangka waktu, nasabah memilih jangka waktu deposito sesuai keinginan nasabah yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan nasabah tersebut. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 63% untuk BPRS dan 37% untuk nasabah, jika calon nasabah deposito setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan semua nasabah deposito setuju untuk itu. Jadi dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*.

B. Saran.

1. Untuk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto saya mendukung bank tetap menanggung biaya-biaya yang terjadi saat pembagian keuntungan, sehingga nasabah lebih ringan dalam menjalankan perjanjian tersebut.
2. Untuk peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dengan pihak bank dengan menjalin kedekatan yang lebih intens agar informan memberikan lebih banyak informasi kepada peneliti terkait informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti, dkk. "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah." *Jurnal Al-Muzara'ah*. 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Bawenti, Karlina Apriyaningrum, and Faradila Hasan. "Mudharabah bank Syariah di Tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 2018.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Darmawan. *Perhitungan Sistem Bagi Hasil Simpanan dan Pinjaman Nasabah Studi kasus Pada BMT Fauzan Azhiima Parepare*. *Jurnal Hukum Diktum*. 2016.
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)." *Jurnal ASAS*. 2014.
- Hafid, Wika Ramdhani, dkk. "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan*. 2018.
- Hapsari, Wahyu Dewi, dan Slamet Sugiri Sodikin. "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berbasis Pendapat Ulama Syafi'iyah: Kasus Pada Bank Syariah X." *Jurnal Riset Manajemen*. 2017.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Hisamuddin, Nur, and Andi A. *Analisis Faktor-faktor Yang Dipertimbangan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil simpanan Deposito mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Madani Nusantara*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. 2015.
- Imamah, Iin Fadilatul. *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Studi Kasus Pada KSPPS BMT*

- NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 2019.
- Iqbal, Hasan. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM CLOTHING." *Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*. 2019.
- Kurniati, Heni, and Hendri Maulana. *Perhitungan Bagi Hasil Dan Penangan Pencairan Deposito Mudharabah Pada BPRS Amanah Ummah . Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 2014.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad. *Manajemen pembiayaan Bank syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- . *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2008.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2012.
- Na'fan. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nurkholifah, Ely, and Riris Aishah Prasetyowati. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Pendanaan Mudharabah Di BPRS Al Salaam." *Jurnal keuangan dan Perbankan*. 2015.
- Pramana, Debby, dan Rachma Indrarini. "Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2017.
- Rachmawati, Lia, and Wiwik Fitria Ningsih. "Analisis Faktor Yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember." *Jurnal Relasi*. 2018.
- Rismawati, and Siti Ita Rosati. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank BNI SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 2014.

- Rivai, Veithzal, dan Arviyan arifin. *Islamic Banking Sistem Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2004.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Saputro, Anan Dwi, and Moch. Dzulkirom. A.R. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang." *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2015.
- Sariadi. "Analisis Impementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice*. 2017.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2006.
- Suni, Muhadjir. "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada Studi Kasus PT BPRS Harta Insan Karimah Makasar." *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Thabrani, Abdul Mukhti. "Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisi Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)." *Iqtishadia*. 2014.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Windari. "Sifat Dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam*. 2015.
- Wirosa. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Aziz, Amri, *interview* by Alif Fajar Ramadhan.

BPRS Khasanah Ummat. <https://bprsku.co.id>.

<http://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2.